

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mewujudkan ketahanan pangan nasional memiliki arti strategis yang berkaitan dengan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, ketahanan nasional, dan kemandirian bangsa. Secara filosofis, pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat bertahan hidup, karena itu kecukupan pangan bagi setiap orang setiap waktu merupakan hak azazi yang patut untuk dipenuhi (Suryana, 2005:1). Secara yuridis, pemenuhan kebutuhan pangan pokok dalam rangka melindungi segenap bangsa merupakan sebuah amanat pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan diatur dalam Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang pangan yang menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh untuk mengupayakan terpenuhinya kebutuhan dan konsumsi pangan bagi penduduk secara berkelanjutan dan negara wajib menjalankan kedaulatan pangan (hak rakyat terhadap pangan). Kewajiban dimaksud mencakup kewajiban menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang.

Di Indonesia, pangan sering diidentikkan dengan beras. Menurut Pujiasmanto (2013:3) hal tersebut berlangsung semenjak pemerintah orde baru dengan swasembada berasnya yang secara tidak langsung telah berakibat ditinggalkannya pengembangan dan pola makan yang sebelumnya berbasis pangan lokal dan beralih ke beras sebagai makanan pokok. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya lonjakan konsumsi/kebutuhan beras nasional sehingga sampai saat ini beras menjelma menjadi sektor ekonomi strategis bagi perekonomian dan juga ketahanan pangan nasional (Tim Peneliti Pangan IPSK-LIPI, 2015:1).

Sejak masa sebelum kemerdekaan Indonesia, pemerintah dari waktu ke waktu menetapkan arah dan kebijakan pangannya dalam rangka pencapaian ketahanan pangan, namun pada masa sekarang upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi beras nasional dibayangi oleh beberapa ancaman seperti alih fungsi lahan sawah produktif, perubahan iklim akibat pemanasan global,

meluasnya lahan terdegradasi dan terlantar, dan pesatnya laju pertumbuhan penduduk menjadikan tantangan pemenuhan kebutuhan pangan penduduk Indonesia sangat kompleks. Dalam kaitannya terhadap ketahanan pangan di Indonesia selama ini, keterbatasan lahan pertanian memang sudah merupakan salah satu hal yang serius. Menurut Tambunan (2008:8) lahan sawah terancam semakin cepat berkurang seiring dengan laju konversi lahan pertanian yang tidak bisa dikurangi, bahkan terus meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan pesatnya urbanisasi (yang didorong oleh peningkatan pendapatan per kapita dan imigrasi dari perdesaan ke perkotaan), dan industrialisasi. Menurut Martin Sihombing (2012) dalam Muslim (2014:259) konversi lahan ke nonpertanian mencapai 110.000 ha per tahun (periode 1992-2002) (lampiran 2). Menurut Suprpto (2000) sebagian besar lahan sawah yang mengalami alih fungsi lahan tersebut sekitar 90% terjadi di Jawa (Jawa Barat, Jogjakarta, dan Jawa Timur) yang diperkirakan 60% dari produksi padi nasional.

Kebijakan terkait implementasi UU. No.41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, selain diarahkan untuk mencegah alih fungsi lahan yang subur ke lahan non pertanian, juga diarahkan pada program pengembangan melalui upaya terpadu pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Maka dari itu pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian 2015-2019 membuat kebijakan ekstensifikasi yaitu perluasan 1 juta hektar lahan sawah baru dengan sasaran perluasan 200.600 hektar pada tahun 2016 yang akan di fokuskan pada daerah-daerah yang potensial di luar Pulau Jawa, seperti Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Sulawesi. Kinerja dan upaya penambahan lahan sawah ini menjadi penentu keberhasilan pemerintah dalam ketercapaian sasaran swasembada padi, jagung, dan kedelai. (Renstra Kementan 2015-2019:141).

Pada fase awal upaya ekstensifikasi lahan sawah, pemerintah melalui Pepres No. 10 Tahun 2005 dan ditindak lanjuti dengan peraturan Menteri Pertanian No. 299/ktps/OT.140/7/2005 pada tahun 2006 membentuk institusi Direktorat Jendral Pengolahan Lahan dan Air (PLA) yang salah satu tugas dan fungsinya adalah untuk mengelola perluasan areal tanam beberapa komoditi termasuk padi. Dalam kurun waktu 2006-2010, DitJen PLA berhasil mencetak

sawah baru seluas 69.102 ha dengan fokus kegiatan di luar pulau Jawa (Buku cetak sawah Indonesia, 2013:8). Pada fase kedua tahun 2010-2014 hingga saat ini, kegiatan perluasan sawah penanganannya digantikan oleh Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian dengan realisasi perluasan sawah sebesar 243.195 ha (Statistik PSP tahun 2010-2014:13).

Pada tahun 2016, penambahan luas baku lahan sawah dirancang melalui mekanisme pola swakelola dengan instansi lain. Pemanfaatan lahan sawah baru ini memerlukan komitmen semua pihak terkait, termasuk petani penerima manfaat agar tercapainya tujuan dari upaya peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai ini. Keberadaan petani pengolah sawah baru menjadi bagian penting dari keberhasilan program sawah baru. Petani yang dicalonkan sebagai penerima manfaat pada program ini harus masuk dalam kriteria: (1) betul-betul membutuhkan sawah baru sebagai kegiatan utama mereka, (2) memiliki komitmen untuk mengerjakan sawah baru yang dicetak, dan (3) berkomitmen untuk tidak mengkonversi lahan sawah yang dicetak menjadi penggunaan lain. Melihat besarnya peran petani pada program perluasan areal sawah ini, maka penelitian ini akan difokuskan pada lingkup petani penerima manfaat dengan mengetahui baik atau buruknya penilaian petani penerima manfaat terhadap program ini berdasarkan tingkat persepsi nya, serta karakteristik individu petani yang berpengaruh dalam pemberian nilai tersebut.

B. Rumusan Masalah

Upaya penambahan lahan tanaman pangan melalui pencetakan sawah baru menjadi penting dalam upaya mempercepat pencapaian surplus beras. Data Badan Litbang Pertanian 2007 (lampiran 1) menunjukkan luas lahan yang berpotensi untuk perluasan sawah diseluruh Indonesia seluas 8,28 juta ha, terdiri atas potensi sawah rawa 2,98 juta ha dan sawah non-rawa 5,30 juta ha. Di Sumatera Barat, perluasan areal sawah dilakukan di beberapa kabupaten, salah satunya Kabupaten Agam dengan menargetkan pencetakan sawah baru tahun 2016 seluas 59 ha (lampiran 3). Menurut hasil Survei Investigasi Desain (SID) yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (Dipertahornak) Kabupaten Agam di Kecamatan Lubuk Basung terdapat 19 ha

lahan yang dapat dijadikan lahan sawah baru berlokasi di Jorong I Siguhung, Nagari Lubuk Basung.

Keberadaan petani sebagai penerima manfaat pada program perluasan areal sawah ini menjadi bagian penting bagi keberhasilan program. Menurut Panudju, dkk (2013:13) dalam buku Cetak Sawah Indonesia, kondisi yang dihadapi kegiatan perluasan sawah terkait petani pengolah sawah baru dibagi menjadi 2 kondisi, yaitu kondisi pertama adalah dominannya petani yang berasal dari perkebunan (sawit, karet, dan sebagainya) yang dinilai tidak cukup konsisten dalam berusaha tani sawah. Bertanam padi bukanlah pilihan utama bagi kegiatan pertanian mereka, bahkan tidak jarang sawah-sawah yang mereka miliki tersebut kemudian ditanami dengan komoditas non padi. Hal ini dapat ditemui di beberapa daerah di pulau Sumatera dan Kalimantan. Kondisi kedua adalah tidak terdapat cukup sumberdaya petani yang akan mengelola sawah baru di lokasi-lokasi dengan tingkat kesesuaian lahan yang baik untuk komoditas padi, sehingga akan sangat mungkin sawah baru yang dicitak akan menjadi kembali lahan terlantar tidak digarap. Untuk mengatasi 2 kondisi tersebut maka menjadi penting untuk merubah pandangan, sikap dan kebiasaan petani, khususnya petani penerima manfaat serta melakukan penanaman nilai yang baik terhadap program perluasan areal sawah keseluruhan. Peran pihak dinas pertanian serta bakorluh (jika diperlukan) sangat diperlukan untuk mengupayakan kegiatan-kegiatan pendampingan serta sosialisasi program untuk menciptakan persepsi yang baik mengenai program perluasan sawah dan usaha tani padi.

Sobur (2013:447) menjelaskan bahwa dari segi psikologi, tingkah laku seseorang merupakan fungsi dari cara ia memandang, maka dari itu, untuk mengubah tingkah laku seseorang harus dimulai dari mengubah persepsinya. Persepsi dalam artian sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam artian luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu (Leavitt, 1978 dalam Sobur, 2013:445). Menurut Kayam dalam Azhari (2013:9) persepsi merupakan pandangan seseorang terhadap suatu objek sehingga individu tersebut dapat memberikan reaksi tertentu berdasarkan hasil kemampuan mengorganisir pengamatan dan berhubungan dengan penerimaan atau penolakan. Sedangkan

Rakhmat (2008:51) mendefinisikan persepsi sebagai pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkannya. Lebih lanjut Walgito (2003:54) menyimpulkan bahwa persepsi merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang *integrated* dalam diri individu. Sebagai sebuah proses kognitif yang dapat terjadi pada setiap orang, persepsi merupakan respon terhadap rangsangan yang datang dari suatu obyek yang mana respon tersebut berkaitan dengan penerimaan atau penolakan oleh individu terhadap obyek yang dimaksud. Menurut Asngari (1994) dalam Rahayu (2010:10) menyatakan bahwa persepsi individu terhadap lingkungannya merupakan faktor penting karena akan berlanjut dalam menentukan tindakan individu tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui persepsi petani penerima manfaat terkait respon penolakan atau penerimaan terhadap program perluasan areal sawah.

Sebagai sebuah proses yang *intergrated*, persepsi bukanlah suatu fungsi yang terisolasi melainkan berhubungan erat dengan lain-lain fungsi manusia, karena yang mempersepsi bukan hanya suatu indra yang terisolasi saja, melainkan seluruh pribadi. Oleh karena itu, apa yang kita persepsi sangat bergantung pada pengetahuan serta pengalaman, perasaan, keinginan, dan dugaan-dugaan kita. Pada dasarnya, persepsi tidak ditentukan oleh jenis atau bentuk stimuli, tetapi bergantung pada karakteristik orang yang memberikan respon terhadap stimuli tersebut. Maka dari itu, sekalipun stimulusnya sama yaitu program perluasan areal sawah, namun hasil persepsi individu yang satu dengan individu yang lain terdapat kemungkinan tidak sama. Dengan demikian, menurut Sobur (2013:471) studi mengenai persepsi juga harus menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui persepsi peserta terhadap program perluasan areal sawah di Nagari Lubuk Basung dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi petani terhadap program perluasan areal sawah di Nagari Lubuk Basung, Kabupaten Agam?

2. Bagaimana hubungan karakteristik individu dengan persepsi petani terhadap program perluasan areal sawah di Nagari Lubuk Basung, Kabupaten Agam?

Dengan demikian, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Petani Terhadap Program Perluasan Areal Sawah Tahun 2016 di Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam”**.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menilai persepsi petani terhadap program perluasan sawah di Nagari Lubuk Basung, Kabupaten Agam.
2. Mengukur hubungan karakteristik individu dengan persepsi petani terhadap program perluasan sawah di Nagari Lubuk Basung, Kabupaten Agam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan yang baik dan layak mengenai pelaksanaan program perluasan areal sawah, sehingga diharapkan dapat membantu instansi atau individu yang membutuhkan bahan rujukan atau informasi dalam memahami fenomena sosial di lapangan mengenai persepsi petani penerima terhadap program perluasan areal sawah.

